ROTABALIRAPAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

IL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

https://capil.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KIA (Kartu Identitas Anak)

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Upload Kartu Keluarga
- 2. b. Upload Akta Kelahiran
- 3. c. Pas foto 3x4 1 lembar, warna latar sesuai dengan tahun lahir (merah: ganjil, biru: genap) bagi yang berusia 4 tahun ke atas
- 4. d. Mengisi formulir pada aplikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Pemohon mengakses web Disdukcapil Balikpapan (http://capil.balikpapan.go.id)
- 2. b. Pemohon memilih layanan online (semua jenis layanan dukcapil online)
- 3. c. Pemohon melakukan pendaftaran dalam web pelayanan untuk mendapatkan akun
- 4. d. Pemohon log in pada akun pelayanan online dan memilih menu pelayanan Cetak KIA
- 5. e. Pemohon mengisi formulir pelayanan dan mengunggah dokumen kelengkapan pada aplikasi
- 6. f. Pemohon menunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh petugas. Bila sudah benar akan dilanjutkan, apabila tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya
- 7. g. Pemohon mendapat notifikasi melalui SMS untuk pengambilan KTP el
- 8. h. Pemohon datang ke Kantor Disdukcapil/melalui jasa pengiriman online

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

https://capil.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran di Ruang Pelayanan Disdukcapil

2. WA +62 816-4560-909, +62 816-4561-111

3. E-mail: capil.balikpapan@gmail.com

4. Website: https://capil.balikpapan.go.id

5. Media Sosial:

Facebook: @Disdukcapilbalikpapan

Instagram: #disdukcapilbpn